



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 23/G/2018/PTUN.Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

DARMAWAN, S.E., BIN BUNDU, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,

bertempat tinggal di Pulau Bangko, Kelurahan Baliara Bangko,
Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. Darpin, S.H.I. ; -----

2. La Ode Adi Rusman, S.H.; -----

3. Iriadin, S.H. ; -----

kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan
Hukum "DARPIN, S.H.I", beralamat di Jalan Dr. Sutomo, Lr.
Ahuangguluri, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota
Kendari, Sulawesi Tenggara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 09/TUN/DAR/VII/2018, tanggal 13 Juli 2018 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT** ;

MELAWAN

BUPATI BOMBANA; Berkedudukan di Kompleks Perkantoran Lameroro, Kecamatan
Rumbia, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. Kalvarios Syamruth, SH., MH., : Jabatan Staf Ahli Bidang
Hukum, Politik dan Pemerintahan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bombana ; -----

Perkara Nomor : 23/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 1 dari 59 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Munsir, S.H., M.H.: Jabatan Tim Advokat Pemerintah

Daerah Kabupaten Bombana ; -----

3. Marwan Dermawan, S.H., M.H. : Jabatan Tim Advokat

Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana ; -----

4. Syahrial Abdi Arief, S.H :Jabatan Plt. Kepala Bagian Hukum

Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana ; -----

kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Kompleks

Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana,

Sulawesi Tenggara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

180/1398, tanggal 14 Agustus 2018 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 23/PEN-DIS/2018/PTUN. Kdi, tanggal 26 Juli 2018 Tentang Penetapan Lolos Dismissal; ---

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 23/PEN-MH/2018/PTUN.Kdi, tanggal 26 Juli 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;-----

- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 23/PEN-PPJS/2018/PTUN.Kdi, tertanggal 26 Juli 2018 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti dalam perkara ini;-----

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 23/PEN-PP/2018/PTUN.Kdi, tanggal 27 Juli 2018 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 23/PEN-HS/2018/PTUN.Kdi, tanggal 30 Agustus 2018 Tentang Hari Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum ;-----

Perkara Nomor : 23/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 2 dari 59 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara, mendengar keterangan saksi dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dipersidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 26 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 26 Juli 2018 dengan register perkara Nomor : 23/G/2018/PTUN.Kdi dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan pada tanggal 30 Agustus 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

I. OBJEK SENGKETA;-----

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah : Keputusan Bupati Bombana Nomor : 183 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Baliara Kepulauan dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Baliara Kepulauan Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana tertanggal 14 Mei 2018 ; -----

Bahwa surat keputusan yang menjadi objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 14 Mei 2018, dan selanjutnya Penggugat mendaftarkan perkara a quo pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tertanggal 26 Juli 2018 ; -----

Sehingga objek sengketa tersebut telah memenuhi kriteria sebagaimana Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"* ; ----

II.TENGGANG WAKTU GUGATAN ; -----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Bupati Bombana Nomor : 183 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Baliara Kepulauan dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Baliara Kepulauan Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana tertanggal 14 Mei 2018 ; -----

Perkara Nomor : 23/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 3 dari 59 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas terbitnya objek sengketa tersebut diatas, diketahui secara jelas dan

pasti oleh Penggugat melalui surat yang diberikan oleh staf Kecamatan Kabaena Barat, sehingga memenuhi syarat menggugat sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan diatas ; -----

III. KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN ; -----

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : “ *Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*”, maka dalam hal ini Penggugat punya kepentingan untuk mengajukan gugatan dan pembatalan terkait Keputusan Bupati Bombana Nomor : 183 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Baliara Kepulauan dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Baliara Kepulauan Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana tertanggal 14 Mei 2018 dengan alasan sebagai berikut ; -----

1. Bahwa saat ini Penggugat telah diberhentikan oleh Bupati Bombana melalui Keputusan Bupati Bombana Nomor : 183 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Baliara Kepulauan dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Baliara Kepulauan Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana tertanggal 14 Mei 2018, bahwa tindakan Tergugat dengan memberhentikan Penggugat melanggar Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 39 ayat (1) yang berbunyi : “*Kepala Desa memegang masa jabatan selama enam tahun terhitung sejak tanggal pelantikan*”. Oleh karena dengan terbitnya Keputusan Bupati Bombana Nomor : 183 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Baliara Kepulauan dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Baliara Kepulauan

Perkara Nomor : 23/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 4 dari 59 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana tertanggal 14 Mei 2018, olehnya itu tindakan Tergugat sewenang-wenang sehingga melanggar Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 yang menyatakan bahwa : *"Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi; -----*

2. Bahwa tindakan Tergugat dengan terbitnya Keputusan Bupati Bombana Nomor : 183 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Baliara Kepulauan dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Baliara Kepulauan Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana tertanggal 14 Mei 2018 melanggar pasal 42 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi : *"Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara"*. Bahwa dengan terbitnya Keputusan Bupati Bombana Nomor : 183 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Baliara Kepulauan dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Baliara Kepulauan Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana tertanggal 14 Mei 2018 sangat keliru, oleh karena dengan adanya Putusan Nomor : 136/PID-SUS/2017/PT.Kdi atas nama DARMAWAN, SE Bin Bundu tertanggal 4 Januari 2018 dari Pengadilan Tinggi yang menghukum Penggugat selama 8 (delapan) penjara karena " terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak menyerahkan sesuatu bahan peledak" dan Penggugat telah menjalankan putusan tersebut. Tindakan Tergugat tersebut dengan terbitnya Keputusan Bupati Bombana Nomor : 183 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Baliara Kepulauan dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Baliara Kepulauan Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana tertanggal 14 Mei 2018 nyata-nyata melanggar Pasal 42 Undang Undang Nomor 6

Perkara Nomor : 23/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 5 dari 59 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 Tentang Desa yang menyatakan : *"Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara"* ; -----

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Pasal 1 ayat (4) menyatakan : *"Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah "*. Dan Pasal 2 ayat (1) menyatakan : *"Kepala Desa merupakan Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai perpanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat juga sebagai pemimpin masyarakat"*, bahwa tindakan Tergugat tersebut sangat jelas melanggar PERMEN RI Nomor 82 tahun 2015 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Kepala Desa Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (1). Bawa saat ini penggugat telah diberhentikan oleh Bupati Bombana melalui Keputusan Bupati Bombana Nomor : 183 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Baliara Kepulauan dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Baliara Kepulauan Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana tertanggal 14 Mei 2018 ; -----
4. Bahwa selain itu sebelum diterbitkan objek sengketa, Penggugat telah dilantik sebagai Kepala Desa Baliara berdasarkan Keputusan Bupati Bombana Nomor : 89 tahun 2016 tertanggal 26 Januari 2016 telah melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa Baliara Kepulauan selama 2 (dua) tahun dan Penggugat diberikan hak-hak berupa gaji kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, hal ini sangat merugikan Penggugat lebih – lebih Penggugat merasa tidak pernah melakukan kesalahan – kesalahan dalam menjalankan tugas atau merugikan keuangan negara ; -----

Perkara Nomor : 23/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 6 dari 59 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan berakhirnya Pejabat Kepala Desa Baliara Kepulauan Kecamatan Kabaena atas nama A. Baho, S.Pd, sehingga Tergugat mengangkat Penggugat sebagai Kepala Desa Baliara Kepulauan Kecamatan Kabaena Kabupaten Bombana berdasarkan Keputusan Bupati Bombana Nomor : 89 tahun 2016 tertanggal 26 Januari 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Baliara Kepulauan Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana tertanggal 26 Januari 2016 ; -----
6. Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, dimana Penggugat adalah Kepala Desa Baliara Kepulauan, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, berdasarkan surat Keputusan Bupati Bombana Nomor : 89 tahun 2016 tertanggal 26 Januari 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Baliara Kepulauan Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana, masa bakti 2016 – 2022 ; -----
7. Bahwa pada bulan September 2016 terjadilah Pemilihan Kepala Desa Baliara yang diikuti oleh empat calon yaitu : Rahim 13 suara, Wahyudin 126 suara, Suparman 138 suara, Darmawan 259 suara dan pada akhirnya terpilih Kepala Desa definitif yang baru atas nama Darmawan, SE Bin Bundu ; -----
8. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2016 Penggugat menerima berdasarkan surat Keputusan Bupati Bombana Nomor : 89 tahun 2016 tertanggal 26 Januari 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Baliara Kepulauan Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana a quo yang diktum kesatu memberhentikan dengan hormat saudara A. Baho, S.Pd dari jabatannya sebagai Pejabat Kepala Desa Baliara Kepulauan Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana terhitung sejak dilaksanakannya pelantikan Kepala Desa Baliara Kepulauan terpilih disertai dengan ucapan terima kasih atas segala pengabdian dan jasa – jasanya selama memangku Jabatan tersebut ; -----
9. Bahwa pemberhentian yang dilakukan oleh Tergugat tersebut tidak adil serta adanya diskriminasi hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena dalam

Perkara Nomor : 23/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 7 dari 59 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan objek Keputusan Bupati Bombana Nomor : 183 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Baliara Kepulauan dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Baliara Kepulauan Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana tertanggal 14 Mei 2018 tersebut terkesan arogan, sewenang – wenang dan tanpa menghiraukan upaya keberatan yang diajukan oleh Penggugat serta memaksakan keadaan tanpa menghiraukan aspirasi masyarakat ; -----

10. Bahwa terdapat kepentingan pribadi apabila Penggugat melaksanakan Keputusan Bupati Bombana Nomor : 183 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Baliara Kepulauan dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Baliara Kepulauan Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana tertanggal 14 Mei 2018, jelas Penggugat merasakan kerugian yang lebih besar bagi Penggugat yaitu : -----
 - a. Kerugian secara moril nama baik Penggugat, dimana nama baik Penggugat dan/atau pandangan masyarakat terhadap Penggugat menjadi tidak baik ; ----
 - b. Kerugian secara materiil yaitu : selama proses permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak mendapatkan hak – hak yang semestinya didapati oleh Penggugat seperti gaji dan sebagainya ; -----
 - c. Adanya tekanan masyarakat, Perangkat Desa, dan Aparatur Desa yang resah dengan diberhentikannya Penggugat sebagai Kepala Desa Baliara Kepulauan, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, sehingga nama Penggugat terasa tercemarkan dan masyarakat awam menganggap Penggugat telah melakukan kesalahan sebagai Kepala Desa Baliara Kepulauan, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana ; -----
 - d. Bahwa terhadap kepentingan masyarakat akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati Bombana Nomor : 183 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Baliara Kepulauan dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Baliara Kepulauan Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana tertanggal 14 Mei 2018 maka masyarakat menjadi bingung terhadap pelayanan administrasi di Desa Baliara Kepulauan, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana ; --

Perkara Nomor : 23/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 8 dari 59 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Kepala Desa Baliara Kepulauan dengan berdasarkan Keputusan Bupati Bombana Nomor : 89 tahun 2016 tertanggal 26 Januari 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Baliara Kepulauan Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana, bahwa setelah disahkan dan diangkat sebagai Kepala Desa Baliara Kepulauan, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, Penggugat sangat baik dan dekat dengan masyarakatnya, dan tidak pernah berbuat dan bertindak merugikan masyarakatnya ; -----
12. Bahwa terhadap Keputusan Bupati Bombana Nomor : 183 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Baliara Kepulauan dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Baliara Kepulauan Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana tertanggal 14 Mei 2018 pada hari Kamis, tanggal delapan bulan Maret tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Gedung SMP SATAP NEG 06 Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana diadakan rapat badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Baliara Kepulauan yang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan para Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rangka untuk membahas pengaktifan kembali Penggugat sebagai Kepala Desa Baliara Kepulauan definitif, tetapi Tergugat tidak menghindahkan, sehingga tindakan Tergugat melanggar Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017 Tentang tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan : *"Kepala Desa yang disangka telah melakukan tindak pidana dan perkaranya sedang dalam pemeriksaan sampai dengan putusan oleh Pengadilan dapat diberhentikan sementara dengan keputusan BPD atas persetujuan Bupati melalui Camat"* ; ayat (2) berbunyi : *"Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara, tugas sehari – hari dilakukan oleh seorang Pejabat Kepala Desa yang ditetapkan oleh BPD atas persetujuan Bupati "*. Dengan demikian tindakan Tergugat tersebut nyata melanggar Peraturan Daerah

Perkara Nomor : 23/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 9 dari 59 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 02 Tahun 2017 Tentang tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 31 ayat (1) dan (2) ; -----

13. Bahwa terhadap Keputusan Bupati Bombana Nomor : 183 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Baliara Kepulauan dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Baliara Kepulauan Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana tertanggal 14 Mei 2018 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Baliara Kepulauan tidak pernah mengirim rekomendasi kepada Tergugat, hal ini berdasarkan surat pernyataan Nomor : 08/BPD/BLK/2018, dalam surat pernyataan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Baliara Kepulauan, tidak pernah membuat atau mengirim rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Bombana, dan tidak pernah menerima surat keputusan pemberhentian penggugat sejak pelantikannya tanggal 26 Januari 2016 hingga ditandatanganinya surat pernyataan ini, olehnya itu tindakan Tergugat sangat jelas melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 02 Tahun 2017 Tentang tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan : *“Kepala Desa yang disangka telah melakukan tindak pidana dan perkaranya sedang dalam pemeriksaan sampai dengan putusan oleh Pengadilan dapat diberhentikan sementara dengan keputusan BPD atas persetujuan Bupati melalui Camat”* ; ayat (2) berbunyi : *“Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara, tugas sehari – hari dilakukan oleh seorang Pejabat Kepala Desa yang ditetapkan oleh BPD atas persetujuan Bupati “*. Dengan dikeluarkannya surat keputusan oleh Tergugat tersebut, Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang – wenang, karena Tergugat menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan ; -----
14. Bahwa surat keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa tata usaha negara dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam pasal 53 ayat (2) Undang

Perkara Nomor : 23/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 10 dari 59 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 sehingga surat keputusan tersebut mengandung cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

15. Bahwa tindakan Tergugat atas diri penggugat juga telah melanggar asas umum pemerintahan yang baik antara lain : asas kecermatan, asas kepastian hukum, asas profesionalitas sebagaimana Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang Undang nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan : -----
"alasan – alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat : -----
a). Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
b). Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik ; -----
16. Bahwa tindakan Tergugat tersebut nyata-nyata melanggar asas – asas umum pemerintahan yang baik yang meliputi asa kecermatan, asas kepastian hukum, asas profesionalitas, dengan demikian bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo tidak cermat tanpa adanya kepastian hukum dan tidak profesionalitas dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 02 Tahun 2017 Tentang tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan : *"Kepala Desa yang disangka telah melakukan tindak pidana dan perkaranya sedang dalam pemeriksaan sampai dengan putusan oleh Pengadilan dapat diberhentikan sementara dengan keputusan BPD atas persetujuan Bupati melalui Camat"* ; ayat (2) berbunyi : *"Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara, tugas sehari – hari dilakukan oleh seorang Pejabat Kepala Desa yang ditetapkan oleh BPD atas persetujuan Bupati "* Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Perkara Nomor : 23/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 11 dari 59 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : 82 tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

Kepala Desa pasal 1 ayat (4) menyatakan : “ *Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajibannya untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah*” ; ayat (2) menyatakan : “ *Kepala Desa merupakan Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa dan sebagai perpanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat juga sebagai pemimpin masyarakat*” ; serta Pasal 42 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyatakan : “ *Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara*” ; -----

17. Bahwa objek sengketa ternyata akan dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2018, sehingga kami sebagai Kuasa Hukum Penggugat meminta permohonan penundaan pelaksanaan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk ditangguhkan Keputusan Bupati Bombana Nomor : 183 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Baliara Kepulauan dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Baliara Kepulauan Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana tertanggal 14 Mei 2018, oleh karena itu apabila objek sengketa a quo dilaksanakan maka Penggugat akan sangat dirugikan/terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula ; -----
18. Bahwa fakta – fakta diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda pelaksanaan objek sengketa, sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap ; -----
19. Mengingat bahwa dalil – dalil gugatan Penggugat diatas didukung dan didasarkan pada bukti – bukti yang sah dan otentik serta berdasar pada fakta hukum, maka

Perkara Nomor : 23/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 12 dari 59 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghindari kerugian yang lebih besar baik secara moril maupun materiil,

Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari sebelum memeriksa perkara ini terlebih dahulu mengeluarkan suatu penetapan penundaan yang memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Bombana Nomor : 183 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Baliara Kepulauan dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Baliara Kepulauan Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana tertanggal 14 Mei 2018 sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Berdasarkan uraian fakta dan hukum tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang terhormat untuk mengeluarkan Keputusan yang amarnya menyatakan : -----

DALAM PENUNDAAN : -----

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Bombana Nomor : 183 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Baliara Kepulauan dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Baliara Kepulauan Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana tertanggal 14 Mei 2018 ; -----
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melaksanakan penundaan Keputusan Bupati Bombana Nomor : 183 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Baliara Kepulauan dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Baliara Kepulauan Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana tertanggal 14 Mei 2018 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Bombana Nomor : 183 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Baliara Kepulauan dan Pengangkatan

Perkara Nomor : 23/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 13 dari 59 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjabat Kepala Desa Baliara Kepulauan Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten

Bombana tertanggal 14 Mei 2018 ; -----

3. mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Bombana Nomor : 183 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Baliara Kepulauan dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Baliara Kepulauan Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana tertanggal 14 Mei 2018 ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 13 September 2018, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawabannya tertanggal 13 September 2018 yang memuat eksepsi dan bantahan terhadap pokok perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa Tergugat membantah dalil – dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali hal – hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat ; -----
2. Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas (obscuur libel) ; -----
 - a. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 1 (satu) halaman 4 mendalilkan penerbitan objek sengketa melanggar Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi : “*Kepala Desa memegang masa jabatan selama enam tahun terhitung sejak tanggal pelantikan*” ; -----

Alasannya adalah bahwa dalil Penggugat ini dasar hukumnya tidak tepat dan tidak jelas, oleh karena perihal masa jabatan Kepala Desa memang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mana memberikan batasan atau masa berakhir jabatan sebagai Kepala Desa, artinya perodesasi jabatan Kepala Desa dibatasi berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Hal ini normal berlangsung jika Kepala Desa yang menjalankan roda pemerintahan hingga berakhir masa jabatannya tidak ada

Perkara Nomor : 23/G/2018/PTUN-Kdi halaman 14 dari 59 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalan hukum akan tetapi hal ini berbeda dengan Kepala Desa yang tersangkut permasalahan hukum. Dalil Penggugat ini tidak ada kaitannya dengan penerbitan objek sengketa karena satu sisi mengatur tentang masa jabatan Kepala Desa sedang sisi yang lain mengatur tentang pemberhentian Kepala Desa karena terkena tindak pidana. Jadi dalil Penggugat ini semakin mempertegas bagi Kepala Desa yang tersangkut persoalan hukum atau melakukan tindak pidana maka konsekuensi yang harus diterima sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang desa dan peraturan pelaksanaannya adalah pemberhentian dari jabatan Kepala Desa ; -

- b. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 2 halaman 4 mendalilkan penerbitan objek sengketa melanggar Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 yang menyatakan : “ *Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*” ; -----

Alasannya adalah dalil Penggugat ini tidak tepat dan tidak jelas, oleh karena dalil Penggugat ini merupakan norma arahan, dimana negara memberikan ruang bagi pencari keadilan yang merasa kepentingannya dirugikan melalui terbukanya lembaga peradilan untuk menerima dan memproses suatu perkara yang diajukan dan hal itu telah dilakukan oleh Penggugat dengan mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan Tergugat tidak pernah melarang atau menghalang-halangi Penggugat untuk mendaftarkan suatu perkara di Pengadilan. Jadi bilaman dalil ini tetap dipaksakan sebagai suatu pelanggaran yang ditujukan kepada Tergugat maka akan menimbulkan

Perkara Nomor : 23/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 15 dari 59 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makna yang menyesatkan atau menyimpang dari maksud dan tujuan pasal itu sendiri ; -----

- c. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 2 halaman 4, halaman 5 yang mendalilkan penerbitan objek sengketa melanggar Pasal 42 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi : *“Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara”* ; -----

Alasannya adalah dalil Penggugat ini tidak tepat dan tidak jelas, oleh karena objek sengketa tidak terkait dengan pemberhentian sementara Kepala Desa Baliara Kepulauan akan tetapi objek sengketa tersebut terkait tentang pemberhentian Kepala Desa Baliara Kepulauan karena telah terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak menyerahkan suatu bahan peledak dan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (in kracht) sebagaimana merujuk pada putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 136/PID-SUS/2017/PT.Kdi atas nama DARMAWAN, SE Bin Bundu tertanggal 4 Januari 2018, maka berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi : *“Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati/Walikota mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa”* ; -----

Sesuai Pasal diatas objek sengketa menetapkan tentang pemberhentian Kepala Desa Baliara Kepulauan dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Baliara Kepulauan ; -----

Perkara Nomor : 23/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 16 dari 59 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Gugatan Penggugat pada poin 3 halaman 5 yang mendalilkan penerbitan objek sengketa melanggar Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian Kepala Desa yang berbunyi : Pasal 1 ayat (4) menyatakan : *“Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah”*. Dan Pasal 2 ayat (1) menyatakan : *“Kepala Desa merupakan Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai perpanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat juga sebagai pemimpin masyarakat”* ; -

Alasannya adalah dalil Penggugat ini tidak tepat dan tidak jelas, oleh karena Penggugat keliru telah menulis Pasal 1 ayat (4) sementara dalam Pasal 1 tidak ada ayat (4), seharusnya Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 2015. Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) : bahwa dalil ini tidak tepat dan tidak jelas karena menerangkan makna Kepala Desa atau memberikan penjelasan singkat terkait apa itu Kepala Desa sehingga bila dikaitkan dengan Penggugat saat menjabat sebagai Kepala Desa adalah hal yang patut dijadikan perhatian dan pedoman oleh Penggugat, bukan untuk dijadikan dalil gugatan, karena sama sekali tidak ada relevansinya dengan objek sengketa disamping itu pula tidak mengandung kewenangan, syarat formil dan materiil dalam penerbitan objek sengketa. Selanjutnya juga seorang Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 2015 adalah termasuk definisi untuk menerangkan makna Kepala Desa, oleh karena itu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan memimpin masyarakat di Desa, seorang Kepala Desa wajib mematuhi perundang-undangan yang merupakan pedoman dalam menjalankan pemerintahan dan seorang Kepala Desa juga adalah tauladan bagi masyarakat yang dipimpinnya sehingga segala tindakan seorang Kepala

Perkara Nomor : 23/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 17 dari 59 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa seyogyanya selalu menjaga dan menjauhi hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakatnya. Tetapi kemudian bagaimana dengan Penggugat yang telah melanggar sumpah jabatan, tidak menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat di Desa dengan melakukan tindak pidana tanpa hak menyerahkan sesuatu bahan peledak ; -----

- e. Gugatan Penggugat pada poin 12 dan poin 13 serta poin 16 yang mendalilkan penerbitan objek sengketa melanggar Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan daerah Kabupaten Bombana Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang berbunyi : Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan : *“Kepala Desa yang disangka telah melakukan tindak pidana dan perkaranya sedang dalam pemeriksaan sampai dengan putusan oleh Pengadilan dapat diberhentikan sementara dengan keputusan BPD atas persetujuan Bupati melalui Camat”* ; ayat (2) berbunyi : *“Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara, tugas sehari – hari dilakukan oleh seorang Pejabat Kepala Desa yang ditetapkan oleh BPD atas persetujuan Bupati “* ; -----

Alasannya adalah dalil Penggugat ini tidak tepat dan tidak jelas oleh karena Penggugat menyebutkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sementara berdasarkan buku agenda register Peraturan daerah Kabupaten Bombana untuk Tahun 2017, menyebutkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 02 Tahun 2017 adalah Peraturan daerah Kabupaten Bombana Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, bukan tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Selanjutnya jikalau yang dimaksudkan Penggugat karena terjadi kesalahan ketik adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 02 Tahun 2007

Perkara Nomor : 23/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 18 dari 59 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Peraturan Daerah tersebut adalah tindak lanjut dari amanah Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, yang secara Otomatis Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 sudah tidak berlaku lagi. Kemudian sehubungan dengan asas lex posterior derogat legi priori yaitu pada Peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama. Jadi peraturan yang telah diganti dengan peraturan yang baru, secara otomatis dengan asas ini peraturan yang lama tidak berlaku lagi. Jadi untuk dalil Penggugat yaitu melanggar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 adalah hal yang tidak tepat untuk diterapkan apalagi jika menggunakan dalil melanggar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 semakin memperjelas dalil yang sangat tidak bisa diterima untuk menjadi alasan gugatan, sehingga sangatlah beralasan agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

3. Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa diajukan oleh Penggugat sangatlah tidak berdasar oleh karena dalil Penggugat tidak memenuhi alasan mengajukan gugatan dan mengingat : -----
 - a. Bahwa Penggugat telah melakukan tindak pidana yang telah merugikan masyarakat dan martabat pemerintahan yang dengan tindak pidana itu Penggugat telah melakukan kegiatan diluar dari tugas dan tanggungjawabnya sebagai Kepala Desa dan kegiatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang berlawanan dengan hukum ; -----

Perkara Nomor : 23/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 19 dari 59 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Penggugat selama ditahan dan menjalani penahanan telah menimbulkan kerugian terhadap pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan roda pemerintahan di Desa Baliara Kepulauan ; -----
- c. Bahwa kerugian yang selama ini timbul sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat utamanya yang berkaitan dengan martabat pemerintahan dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Desa telah diupayakan untuk dipulihkan oleh Tergugat sesuai kewenangan dan tugas berdasarkan Pasal 65 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) huruf (c) dan huruf (e) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi : -----
- (1). Kepala Daerah mempunyai tugas : -----
- a. *Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD ; -----*
- (2). *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah berwenang : -----*
- c. *menetapkan Perkada dan keputusan Kepala Daerah ; -----*
- d. *Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----*
- d. Bahwa objek sengketa tidak mengandung kepentingan Penggugat yang sangat dirugikan oleh karena tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak sehingga tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pemulihan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Baliara Kepulauan seperti

Perkara Nomor : 23/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 20 dari 59 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan keuangan di Desa, pelayanan terhadap masyarakat, serta pembangunan di Desa telah berjalan dengan normal ; -----

- e. Bahwa objek sengketa berdasarkan aturan hukum telah berlanjut secara normal sehingga roda pemerintahan di Desa Baliara Kepulauan dalam rangka memenuhi kepentingan masyarakat seperti pelayanan dan pembangunan di Desa Baliara Kepulauan dapat berjalan dengan efektif dan efisien sampai dengan terpilihnya Kepala Desa melalui Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah Desa ; -----

Olehnya itu sangatlah berdasar agar gugatan Penggugat terkait permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa untuk tidak diterima sebagai alasan yang tidak berdasar ; -----

4. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil gugatan Penggugat terkait objek sengketa, oleh karena penerbitan Keputusan Bupati Bombana Nomor : 183 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Baliara Kepulauan dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Baliara Kepulauan Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana tertanggal 14 Mei 2018 telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan olehnya itu selayaknyalah gugatan Penggugat tidak dapat diterima/NO (Niet On Otvankelijke Verklaard) ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Bahwa pokok – pokok eksepsi yang didalilkan Tergugat apabila terdapat hubungan dan materi yang bertalian satu sama lainnya mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan jawaban Tergugat dalam pokok perkara ini ; -----
2. Bahwa Penggugat membantah seluruh dalil – dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap dalil – dalil yang nyata dan diakui kebenarannya oleh Tergugat ; -----

Perkara Nomor : 23/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 21 dari 59 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Bahwa dalil Penggugat dasar hukumnya tidak tepat dan tidak jelas oleh karena untuk masa jabatan Kepala Desa diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mana memberikan batasan atau masa berakhir jabatan sebagai Kepala Desa, artinya perodesasi jabatan Kepala Desa dibatasi berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang hanya sebatas 6 (enam) tahun dan tidak boleh lebih. Frase dihitung sejak tanggal pelantikan menandakan bahwa Kepala Desa saat dilantik akan bersumpah/berjanji sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (3) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi : -----

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya ;

Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara, ; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia “ ; -----

Frase memenuhi , kewajiban dan melaksanakan segala peraturan perundang-undangan serta larangan Kepala Desa diatur dalam Pasal 29 ayat (4) huruf (c) dan huruf (d) dan Pasal 29 huruf (k) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Olehnya itu seorang Kepala Desa wajib memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan serta Kepala Desa dilarang melanggar sumpah/janji jabatan. Hal ini berbanding lurus dengan masa jabatan Kepala Desa yang diberikan batasan waktu oleh aturan hukum, dengan perilaku dan tindakan Kepala Desa dalam menjalankan roda pemerintahan yang juga dibatasi oleh rambu – rambu aturan hukum. Satu sisi mengatur batasan waktu jabatan Kepala Desa dan di sisi yang

Perkara Nomor : 23/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 22 dari 59 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain mengatur tentang batasan perilaku dan tindakan Kepala Desa. Aturan hukum yang mengatur tindakan dan perilaku Kepala Desa salah satunya tercantum dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang memberikan batasan bagi Kepala Desa, yang bila mana melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun ketika berstatus terdakwa maka diberhentikan sementara dan jikalau status hukumnya berkekuatan hukum tetap maka Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan ; -----

Selanjutnya bilamana seseorang atau badan hukum perdata merasa kepentingannya dirugikan maka aturan telah memberi ruang untuk mencari keadilan dan kepastian hukum dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan dan hal ini sudah dilakukan oleh Penggugat melalui uji Keputusan Tata Usaha Negara, di Pengadilan Tata Usaha Negara ini bukan halnya mengarahkan pelanggaran tersebut kepada Tergugat, karena Tergugat tidak melakukan pelanggaran seperti apa yang telah didalilkan oleh Penggugat ; -----

4. Bahwa dalil Penggugat pada poin 2 (dua) dengan tegas Tergugat menolak, adapun alasannya karena dalil Penggugat tidak tepat dan tidak jelas dasar hukumnya, yang mendalilkan telah melanggar Pasal 42 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sementara penerbitan objek sengketa oleh Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (2) huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo Pasal 8 ayat (2) huruf (g) Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Jadi tidak ada relevansinya dengan objek sengketa disamping itu pula dalil Penggugat tersebut memuat batasan tindak pidana terhadap keamanan sementara penerbitan objek sengketa oleh Tergugat berdasarkan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang berbunyi : -----

Perkara Nomor : 23/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 23 dari 59 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barang siapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, menguasai, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam memilikinya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun"; -----

Bila ditinjau tindak pidana sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang Undang darurat Nomor 12 tahun 1951 diatas, maka rumusan pasal 41 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tidak termasuk sebagaimana yang didalilkan Penggugat sehingga dalil Penggugat keliru dan tidak tepat ; -----

Untuk mempertegas jawaban Tergugat dapat diuraikan kewenangan penerbitan objek sengketa oleh Tergugat sebagai berikut : -----

Bahwa Tergugat memperoleh kewenangan melalui atribusi yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi : *" Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh wewenang melalui atribusi apabila : diatur dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau Undang Undang"* ; -----

Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat(2) Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 berbunyi : -----

- (1) *Setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB ; -----*
- (2) *Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan ; -----*

Perkara Nomor : 23/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 24 dari 59 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian wewenang Tergugat menerbitkan objek sengketa diatur dalam

Pasal 54 ayat (2) huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Jo.

Pasal 8 ayat (2) huruf (g) Permendagri Nomor 82 tahun 2015 Tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang berbunyi : -----

Pasal 54 ayat (2) huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 : -----

“(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

karena : -----

g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap “ ; -----

Pasal 8 ayat (2) huruf (g) Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 : -----

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf c

karena :

g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap” ; -----

Selanjutnya uraian sehingga objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat sebagai

berikut : -----

a. Bahwa sesuai putusan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor

: 136/PID-SUS/2017/PT.Kdi tertanggal 4 Januari 2018 telah ditetapkan waktu

penahanan oleh penyidik terhadap Penggugat sejak tanggal 10 Mei 2017

sampai dengan tanggal 29 Mei 2017, selanjutnya perpanjangan oleh Penuntut

Umum sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juli 2017,

selanjutnya perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli

2017 sampai dengan 7 Agustus 2017, selanjutnya perpanjangan oleh Ketua

Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 7

Perkara Nomor : 23/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 25 dari 59 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017, selanjutnya Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017, selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017, selanjutnya perpanjangan oleh Plt. ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan 16 November 2017, selanjutnya Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan 8 Desember 2017, selanjutnya perpanjangan oleh Plt. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Desember sampai dengan tanggal 6 Februari 2018 ; -----

b. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa salah satunya merujuk pada Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 136/PID-SUS/2017/PT.Kdi tertanggal 4 Januari 2018 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Darmawan, SE., Bin Bundu telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menyerahkan sesuatu bahan peledak ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ; -----
3. Menetapkan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut dikurangkan sepenuhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa : -----

500 (lima ratus) buah detonator telah dimusnahkan dan disisakan 3 (tiga) buah untuk dijadikan barang bukti ; -----

Perkara Nomor : 23/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 26 dari 59 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa sesuai surat Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : W23-

U/107/HK.01/1/2018 Perihal Pengiriman berkas perkara banding yang telah

diputus an. Terdakwa DARMAWAN, SE Bin Bundu tanggal 5 Januari 2018

serta sesuai Surat Pengadilan Negeri Kendari Nomor :

W23.U1/279/HN.01.07/I/2018 Perihal Laporan Permohonan Kasasi yang tidak

memenuhi syarat formal tanggal 30 januari 2018 yang isi surat tersebut

menyatakan bahwa perkara pidana yang dimohonkan kasasi tersebut telah

mempunyai kekuatan hukum tetap (in Kracht). Atas dasar tersebut maka

Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 136/PID-

SUS/2017/PT.Kdi tertanggal 4 Januari 2018 telah berkekuatan hukum tetap,

olehnya itu telah sesuai dengan Pasal 54 ayat (2) huruf (g) Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang

Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 8 ayat (2) huruf (g)

Permendagri Nomor 82 tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan

Pemberhentian Kepala Desa, yang berbunyi : -----

Pasal 54 ayat (2) huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 : ----

“(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

karena : -----

g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan Pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap “ ; -----

Pasal 8 ayat (2) huruf (g) Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 : -----

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf c

karena : -----

g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap” ; -----

Perkara Nomor : 23/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 27 dari 59 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil Penggugat nomor 3 (tiga) dasar hukumnya sangat tidak jelas dan tidak tepat, oleh karena Penggugat keliru telah menulis Pasal 1 ayat (4) sementara dalam Pasal 1 tidak ada ayat 4, seharusnya Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 2015 ; -----

Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) : bahwa dalil ini tidak tepat dan tidak jelas karena menerangkan makna Kepala Desa atau memberikan penjelasan singkat terkait apa itu Kepala Desa sehingga bila dikaitkan dengan Penggugat saat menjabat sebagai Kepala Desa adalah hal yang patut dijadikan perhatian dan pedoman oleh Penggugat, bukan untuk dijadikan dalil gugatan, karena sama sekali tidak ada relevansinya dengan objek sengketa disamping itu pula tidak mengandung kewenangan, syarat formil dan materiil dalam penerbitan objek sengketa ; -----

Selanjutnya juga seorang Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 2015 adalah termasuk definisi untuk menerangkan makna Kepala Desa, oleh karena itu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan memimpin masyarakat di Desa, seorang Kepala Desa wajib mematuhi perundang-undangan yang merupakan pedoman dalam menjalankan pemerintahan dan seorang Kepala Desa juga adalah tauladan bagi masyarakat yang dipimpinnya sehingga segala tindakan seorang Kepala Desa seyogyanya selalu menjaga dan menjauhi hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakatnya. Tetapi kemudian bagaimana dengan Penggugat yang telah melanggar sumpah jabatan, tidak menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat di Desa dengan melakukan tindak pidana tanpa hak menyerahkan sesuatu bahan peledak ; -----

6. Bahwa dalil Penggugat nomor 4 (empat) adalah alasan yang tidak tepat karena bilaman seorang Kepala Desa dilantik maka pekantikannya dilaksanakan berdasarkan keputusan dan dengan dilantiknya seorang Kepala Desa akan diberikan hak berupa gaji atau tunjangan sebagaimana yang didalilkan oleh

Perkara Nomor : 23/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 28 dari 59 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Selanjutnya Penggugat tidak menyadari apakah dengan tindak pidana yang dilakukan itu adalah bukan suatu kesalahan dalam menjalankan tugas selaku Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya ; -----

7. Bahwa dalil Penggugat nomor 6 (enam) tidaklah beralasan karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa te;ah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan selanjutnya bagaimana dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Penggugat apakah tidak berdampak bagi pemerintahan dan masyarakat di Desa Baliara Kepulauan ; -----
8. Bahwa dalil Penggugat nomor 9 (sembilan) dengan tegas Tergugat menolak oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah merujuk pada peraturan perundang-undangan baik yang formil maupun yang materil dan Tergugat pula tidak diskriminatif oleh karena wajib hukumnya subjek hukum menaati dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk bagi Tergugat dan Penggugat, olehnya itu sebagai masyarakat yang hidup di negara hukum dalam mematuhi hukum kesan arogan dan sewenang-wenang adalah hal yang tidak boleh hidup bersama-sama dengan hukum. Selanjutnya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa senantiasa mendengar aspirasi Masyarakat Desa Baliara Kepulauan yang menginginkan agar pemerintahan di Desa dapat berjalan dengan normal seperti biasanya ; -----
9. Bahwa dalil Penggugat pada nomor 10 (sepuluh) adalah dalil yang tidak beralasan karena : -----
 - a. Bahwa Penggugat sebagai subjek hukum yang sejatinya dapat menjaga wibawa dan martabat kepemimpinan dengan berpedoman pada aturan hukum, telah melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak menyerahkan sesuatu bahan peledak, olehnya itu hukum sebab akibat berlaku bagi Penggugat dan

Perkara Nomor : 23/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 29 dari 59 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas perbuatan tersebut akan menimbulkan dampak terhadap masyarakat yang dipimpin oleh Penggugat ; -----

- b. Bahwa begitupun dengan pembatasan hak Penggugat oleh hukum yang merupakan akibat dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Penggugat ; --
- c. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sebelumnya mendengarkan aspirasi dari masyarakat Desa Baliara Kepulauan serta senantiasa merujuk pada aturan perundangan yang berlaku khususnya aturan Tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya sehingga cita hukum dapat tercapai. Kemudian Penggugat juga seharusnya menyadari dengan adanya putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atas nama Penggugat serta dengan adanya aturan tentang Desa yang mengatur tindakan dan perbuatan seorang Kepala Desa, maka anggapan nama Penggugat tercemarkan seyogyanya tidak akan terjadi ; -----
- d. Bahwa dalam menerbitkan objek sengketa Tergugat selain mendengarkan aspirasi masyarakat, Tergugat pula sangat menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat karena dengan diterbitkannya objek sengketa justru memberikan pencerahan terhadap masyarakat Desa tentang pentingnya aturan hukum dalam bermasyarakat dan bernegara juga dengan terbitnya objek sengketa maka perintah Undang Undang telah dilaksanakan oleh Tergugat dan terbitnya objek sengketa telah pula senyatanya adalah semata-mata demi kepentingan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 35 tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar waktu Melalui Musyawarah Desa, yang merupakan tindak lanjut dari Pasal 55D Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 9 tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, yang mana salah satunya mengatur bahwa Kepala Desa Antar Waktu yaitu Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa

Perkara Nomor : 23/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 30 dari 59 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, artinya aturan ini berlaku bagi objek sengketa yang telah memberhentikan Penggugat yang sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun ; -----

Selanjutnya musyawarah Desa yang diselenggarakan untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan, hal ini berarti untuk masa jabatan Penjabat Kepala Desa yang menggantikan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa hanya selama 6 (enam) bulan dan Penjabat Kepala Desa selama memangku jabatan tersebut mempersiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah Desa dan kegiatan tersebut sedang berlangsung hingga saat ini yang dalam waktu tidak begitu lama lagi akan dilaksanakan pemilihan tersebut. Hal ini tidak terlepas dari segala aktifitas pemerintah Desa yang telah terkoordinasi dengan baik oleh Tergugat. Jadi bagaimana akan membingungkan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan di Desa sementara sejak Penggugat menjalani proses hukum dan menjalani penahanan telah mengakibatkan terjadinya kekosongan pemerintahan saat itu sehingga Tergugat menunjuk pelaksana tugas Kepala Desa Baliara Kepulauan sampai dengan diterbitkanlah objek sengketa berdasarkan hukum yang masa berlakunya sampai dengan terpilihnya Kepala Desa Antar waktu. Jadi ini membuktikan bahwa pelayanan administrasi di Desa masih tetap berjalan dengan baik hingga saat ini ; -----

10. Bahwa dalil Penggugat nomor 11 (sebelas) adalah alasan yang tidak tepat karena bilamana seorang Kepala Desa dilantik maka pelantikan dan pengesahannya dilaksanakan berdasarkan keputusan dan terkait tindakan Penggugat yang tidak pernah merugikan masyarakatnya patut dipertanyakan dengan tindak pidana yang telah diperbuat oleh Penggugat ; -----

Perkara Nomor : 23/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 31 dari 59 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalil Penggugat pada nomor 12 (dua belas) dengan tegas menolak oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sebelumnya mendengarkan aspirasi dari masyarakat Desa Baliara Kepulauan serta senantiasa merujuk pada atryan perundangan yang berlaku khususnya aturan tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya sehingga cita hukum dapat tercapai. Selanjutnya pelanggaran yang didalilkan oleh Penggugat yaitu melanggar Peraturan daerah Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 31 ayat (1), dengan tegas Tergugat menolak, alasannya adalah : -----

- a. Bahwa Penggugat sangat keliru, yang menyebutkan Peraturan daerah Kabupaten Bombana Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, oleh karena berdasarkan buku agenda register Peraturan Daerah Kabupaten Bombana untuk tahun 2017, menyebutkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 02 Tahun 2017 adalah Peraturan daerah Kabupaten Bombana Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah tahun Anggaran 2016, bukan Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ; -----
- b. Bahwa jikalau yang dimaksudkan Penggugat karena terjadi kesalahan ketik adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 02 Tahun 2007 maka Peraturan Daerah tersebut adalah tindak lanjut dari amanah Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Jo. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Cara

Perkara Nomor : 23/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 32 dari 59 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Kepala Desa yang secara Otomatis Peraturan Daerah Nomor 2

Tahun 2007 sudah tidak berlaku lagi ; -----

c. Kemudian sehubungan dengan asas lex posterior derogat legi priori yaitu pada Peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama. Jadi peraturan yang telah diganti dengan peraturan yang baru, secara otomatis dengan asas ini peraturan yang lama tidak berlaku lagi. Jadi untuk dalil Penggugat yaitu melanggar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 adalah hal yang tidak tepat untuk diterapkan apalagi jika menggunakan dalil melanggar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 semakin memperjelas dalil yang sangat tidak bisa diterima untuk menjadi alasan gugatan ; -----

12. Bahwa dalil gugatan nomor 13 (tiga belas) adalah tidak beralasan hukum karena Penggugat keliru menafsirkan peraturan perundang-undangan termasuk dalil Penggugat yang menyebut melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 02 tahun 2017 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sementara berdasarkan buku agenda register Peraturan Daerah Kabupaten Bombana untuk Tahun 2017, menyebutkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 02 Tahun 2017 adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ; -----

Selanjutnya dalil Penggugat yang menyebut Tergugat menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan adalah hal yang tidak benar, oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa berdasarkan dan sesuai tujuan dari pada hukum sebagaimana jawaban Tergugat pada nomor 4 diatas ; -----

13. Bahwa dalil Penggugat pada nomor 14 (empat belas) dengan tegas Tergugat menolak oleh karena dalil Penggugat yang menyatakan bertentangan dengan

Perkara Nomor : 23/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 33 dari 59 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik adalah hal yang tidak benar. Hal ini dapat dilihat dari dalil Penggugat yang keliru dan tidak mendalilkan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dimana Penggugat meletakkan dasar hukumnya selalu keliru dengan menyebut Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 02 tahun 2017 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, padahal yang sebenarnya Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 02 Tahun 2017 adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, sehingga otomatis dalil Penggugat tidak memiliki kualitas untuk dijadikan alasan gugatan ; -----

14. Bahwa dalil Penggugat pada nomor 15 (lima belas) adalah dalil yang tidak benar oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah merujuk pada asas asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan tidak melanggar Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana dalam asas kepastian hukum : Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku; asas kecermatan : Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dengan cermat mempersiapkan hal – hal yang terkait guna mendukung penertiban objek sengketa ; dan asas profesionalitas: bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa merujuk pada tata pengelolaan pemerintahan yang baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
15. Bahwa dalil Penggugat nomor 16 (enam belas) adalah dalil yang tidak beralasan dan keliru, oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan asas asas umum pemerintahan yang baik dan terkait pelanggaran seperti

Perkara Nomor : 23/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 34 dari 59 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalilkan oleh Penggugat adalah hal yang sangat tidak berdasar hukum karena Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 02 Tahun 2017 yang didalilkan oleh Penggugat mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, olehnya itu dalil Penggugat tidaklah tepat ; -----

Bahwa dalil Penggugat keliru dalam menyebutkan Pasal 1 ayat (4) karena dalam Pasal 1 tidak tercantum ayat (4) melainkan adalah Pasal 1 angka 4 dalam ketentuan umum Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 ; -----

Selanjutnya adalah seorang Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 adalah termasuk definisi untuk menerangkan makna Kepala Desa, oleh karena itu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan memimpin masyarakat di Desa, seorang Kepala Desa wajib mematuhi perturan perundang-undangan yang merupakan pedoman dalam menjalankan pemerintahan yang dipimpinnya sehingga segala tindakan seorang Kepala Desa seyogyanya selalu menjaga dan menjauhi hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakatnya. Tetapi kemudian bagaimana dengan Penggugat yang telah melanggar sumpah jabatan, tidak menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat di Desa dengan melakukan tindak pidana tanpa hak menyerahkan sesuatu bahan peledak. Hal ini patut dipertanyakan jika seorang Kepala Desa yang menjalankan tugas sehari-harinya dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan juga sekaligus sebagai pemimpin dimasyarakat, mengurus kegiatan yang sangat jauh dari ruang lingkup tugasnya yaitu mengurus urusan bahan peledak ; -----

16. Bahwa dalil Penggugat nomor 17 (tujuh belas) adalah dalil yang tidak beralasan, oleh karenadalam dalilnya Penggugat tidak menyadari dengan tindak pidana tanpa hak menyerahkan sesuatu bahan peledak yang dilakukan oleh Penggugat telah merugikan kepentingan masyarakat dan martabat pemerintahan secara

Perkara Nomor : 23/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 35 dari 59 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan dan apakah perbuatan Penggugat bukan pula hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penggugat mencoba menutupi kesalahannya dengan menggeser kesalahannya kepada Tergugat sehingga seolah-olah Tergugatlah yang telah melanggar peraturan perundang-undangan ;

Selanjutnya terkait dengan dalil Penggugat terdapat keadaan yang sulit dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula adalah hal yang tidak beralasan oleh karena dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat maka kerugian pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat hingga detik ini Tergugat telah mengupayakan dengan memberikan solusi berdasarkan aturan hukum agar pelayanan dan roda pemerintahan di Desa Baliara Kepulauan berjalan dengan baik serta demi terciptanya sinkronisasi anatar Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten ; -----

17. Bahwa dalil Penggugat nomor 18 (delapan belas) adalah hal yang tidak beralasan dan dengan tegas Tergugat menolak oleh karena sesuai eksepsi dan jawaban Tergugat yang terurai diatas terlihat jelas fakta yang sebenarnya sehingga mohon dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ynag berbunyi : -----

"Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat" ; -----

Mengingat : -----

- a. Bahwa Penggugat telah melakukan tindak pidana yang telah merugikan masyarakat dan martabat pemerintahan yang dengan tindak pidana itu Penggugat telah melakukan kegiatan diluar dari tugas dan tanggung jawabnya

Perkara Nomor : 23/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 36 dari 59 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala Desa dan kegiatan yang dilakukannya adalah berlawanan dengan hukum ; -----

b. Bahwa Penggugat selama ditahan dan menjalani penahanan telah menimbulkan kerugian terhadap pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan roda pemerintahan di Desa baliara Kepulauan ; -----

c. Bahwa kerugian yang selama ini timbul akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat utamanya yang berkaitan dengan martabat pemerintahan dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Desa telah diupayakan untuk dipulihkan oleh Tergugat sesuai kewenangan dan tugas berdasarkan Pasal 65 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) huruf (c) dan huruf (e) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi : -----

(1) Kepala Daerah mempunyai tugas : -----

a. *Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD ; -----*

(2) *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah berwenang ; -----*

c. *Menetapkan Perkada dan Keputusan Kepala Daerah ; -----*

e. *Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----*

d. Bahwa objek sengketa tidak mengandung kepentingan Penggugat yang sangat dirugikan oleh karena tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak sehingga tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pemilihan

Perkara Nomor : 23/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 37 dari 59 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan pemerintahan di Desa Baliara Kepulauan seperti pengelolaan keuangan di Desa, pelayanan terhadap masyarakat, serta pembangunan di Desa telah berjalan dengan normal ; -----

- e. Bahwa objek sengketa berdasarkan aturan hukum telah berlanjut secara normal sehingga roda pemerintahan di Desa Baliara Kepulauan dalam rangka memenuhi kepentingan masyarakat seperti pelayanan dan pembangunan di Desa Baliara Kepulauan dapat berjalan dengan efektif dan efisien sampai dengan terpilihnya Kepala Desa melalui Pemilihan Kepala Desa Antar waktu melalui musyawarah Desa ; -----

Berdasarkan uraian diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa perkara ini, dengan hormat untuk tidak mengeluarkan putusan permohonan penundaan objek sengketa dan menyatakan : -----

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Bombana Nomor : 183 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Baliara Kepulauan dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Baliara Kepulauan Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana tertanggal 14 Mei 2018 ; -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar memutuskan hal – hal sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Perkara Nomor : 23/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 38 dari 59 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah Keputusan Bupati Bombana Nomor : 183 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Baliara Kepulauan dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Baliara Kepulauan Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 83 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggil secara patut pihak ketiga terkait atas nama Sulastril, S.TP., pada tanggal 06 September 2018, 13 September 2018 dan tanggal 27 September 2018, namun pihak ketiga terkait atas nama Sulastril, S.TP tidak pernah hadir ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat pada persidangan tanggal 27 September 2018 menanggapi dengan repliknya tertanggal 27 September 2018 yang untuk mempersingkat putusan ini tidak dimasukkan dalam uraian putusan ini tetapi dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 04 Oktober 2018 yang diajukan pada persidangan tanggal 04 Oktober 2018 yang untuk mempersingkat putusan ini tidak dimasukkan dalam uraian putusan ini tetapi dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat – surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 7 yang telah bermeterai cukup, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, dengan uraian sebagai berikut ; -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Keputusan Bupati Bombana Nomor : 183 Tahun 2018 tanggal 14 Mei 2018 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Baliara Kepulauan dan Pengangkatan
Perkara Nomor : 23/G/2018/PTUN-Kdi halaman 39 dari 59 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjabat Kepala Desa Baliara Kepulauan Kecamatan Kabaena
Barat Kabupaten Bombana ; -----

2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi surat Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Kendari tanggal 05 Januari 2018 tentang Keterangan Tidak Memenuhi Syarat Formal (TMS) Perkara Pidana, Surat Panitera Pengadilan Negeri Kendari yang ditujukan kepada Panitera Mahkamah Agung RI Cq. Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Nomor : W23.U1/279/HN.01.07/I/2018 tanggal 30 Januari 2018 Perihal : Laporan Permohonan Kasasi yang Tidak Memenuhi Syarat Formal, dan Akta Nomor : 02/Akta.Pid/2018/PN. Kdi, tanggal 30 Januari 2018 ; -----
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kendari tanggal 05 Januari 2018 tentang Keterangan Tidak Memenuhi Syarat Formal (TMS) Perkara Pidana, Surat Panitera Pengadilan Negeri Kendari yang ditujukan kepada Panitera Mahkamah Agung RI Cq. Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Nomor : W23.U1/279/HN.01.07/I/2018 tanggal 30 Januari 2018 Perihal : Laporan Permohonan Kasasi yang Tidak Memenuhi Syarat Formal, dan Akta Nomor : 02/Akta.Pid/2018/PN. Kdi, tanggal 30 Januari 2018 ; -----
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat BPD Baliara Kepulauan Nomor : 07/BPD/BLK/2018 tanggal 08 Maret 2018 ; -----
3. Bukti P-5 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 02 Tahun 2007 tanggal 07 Mei 2007 Tentang tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ; -----
4. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Baliara Kepulauan Nomor : 08/BPD/BLK/2018 tanggal 30 Mei 2018 ; -----

Perkara Nomor : 23/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 40 dari 59 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Badan Permusyawaratan
Desa Baliara Kepulauan nomor : 62/bpd/balkep/VII/2018 tanggal 26
Juli 2018 Perihal : Permohonan Penundaan Penyaluran Anggaran
Desa Baliara Kepulauan TA. 2018 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan
Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang
bernama MASYUR, JUDIR, SUDIRMAN dan KAHARUDDIN yang telah memberikan
keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai
berikut :-----

1. saksi MASYUR ; -----
 - Bahwa benar saksi ikut menandatangani surat bukti P-4 ; -----
 - Bahwa benar saksi ikut menandatangani surat bukti P-6 ; -----
 - Bahwa benar saksi ikut menandatangani surat bukti P-7 ; -----
 - Bahwa saksi mengetahui yang mengonsep surat tersebut adalah Ketua BPD dan
Anggota BPD tinggal menandatangani saja ; -----
Bahwa saksi mengetahui surat tersebut ditembuskan kepada Camat, Kepala BKD
dan Dinas PMD Kabupaten Bombana ; -----
Bahwa saksi mengetahui tidak ada tindak lanjut dari Pemerintah Daerah atas surat
tersebut ; -----
Bahwa Penggugat tidak pernah meminta kepada saksi untuk membuat surat bukti
tersebut ; -----
Bahwa saksi tidak memberitahukan kepada Penggugat tentang surat bukti tersebut;
Bahwa kapasitas saksi menandatangani surat tersebut adalah sebagai Anggota
BPD Desa Baliara Kepulauan ; -----
Bahwa saksi menjadi Anggota BPD Desa Baliara Kepulauan sejak berdirinya Desa
Baliara Kepulauan ; -----
Bahwa ada surat pengangkatan saksi sebagai Anggota BPD Desa Baliara

Perkara Nomor : 23/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 41 dari 59 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan ; -----

Bahwa alasan saksi menandatangani surat bukti tersebut karena semenjak Desa Baliara Kepulauan dipimpin oleh tiga orang Penjabat Kepala Desa, tidak pernah ada transparan mengenai dana Desa kepada BPD ; -----

Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Desa Baliara Kepulauan dipimpin oleh Penjabat Kepala Desa ; -----

Bahwa saksi mengetahui yang menjadi Kepala Desa Baliara Kepulauan adalah Penggugat ; -----

Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2017 Penggugat tidak lagi menjadi Kepala Desa ; -----

Bahwa saksi mengetahui alasan Penggugat tidak lagi melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa Baliara Kepulauan karena Penggugat dipenjara ; -----

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dipenjara selama delapan bulan ; -----

Bahwa saksi tidak mengetahui alasan mengapa Penggugat dipenjara ; -----

Bahwa setelah Penggugat bebas dari hukuman Penggugat tidak menjabat lagi sebagai Kepala Desa Baliara Kepulauan ; -----

Bahwa saksi mengetahui masa jabatan Penggugat sebagai Kepala Desa sejak tahun 2016 sampai tahun 2022 ; -----

Bahwa saksi mengetahui Penggugat menjabat sebagai Kepala Desa Baliara Kepulauan sejak tahun 2016 sampai tahun 2017 ; -----

Bahwa saksi mengetahui setelah Penggugat tidak menjabat sebagai Kepala Desa Baliara Kepulauan, maka Desa Baliara Kepulauan dipimpin oleh Penjabat Kepala Desa yang ditunjuk langsung oleh Bupati Bombana ; -----

Bahwa saksi mengetahui ketiga orang yang pernah menjadi Penjabat Kepala Desa Baliara kepulauan setelah Penggugat tidak menjabat adalah Darman dan Suryanto, dan sekarang yang sementara menjabat adalah dan Sulastril ; -----

Bahwa saksi mengetahui saat ini adminstrasi pemerintahan di Desa Baliara Kepulauan berjalan lancar ; -----

Perkara Nomor : 23/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 42 dari 59 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sampai saat ini saksi masih menerima honor sebagai Anggota BPD Desa

Baliara Kepulauan ; -----

Bahwa saksi tidak pernah membaca aturan Pemerintah Daerah Kabupaten

Bombana Tentang Pemberhentian Kepala Desa ; -----

Bahwa saksi tidak pernah membaca aturan Pemerintah Daerah Kabupaten

Bombana Tentang Tugas Anggota Badan Permusyawaratan Desa ; -----

2. Saksi JUDIR ; -----

- Bahwa benar saksi ikut menandatangani surat bukti P-4 ; -----

- Bahwa benar saksi ikut menandatangani surat bukti P-6 ; -----

- Bahwa benar saksi ikut menandatangani surat bukti P-7 ; -----

- Bahwa kapasitas saksi menandatangani surat tersebut adalah sebagai Anggota

BPD Desa Baliara Kepulauan ; -----

Bahwa saksi tidak pernah menjadi Wakil Ketua BPD Desa Baliara Kepulauan ; ---

Bahwa saksi menjadi Anggota BPD Desa Baliara Kepulauan untuk periode Tahun

2016 sampai Tahun 2022 ; -----

Bahwa ada surat pengangkatan saksi sebagai Anggota BPD Desa Baliara

Kepulauan ; -----

Bahwa alasan saksi menandatangani surat bukti tersebut karena semenjak Desa

Baliara Kepulauan dipimpin oleh tiga orang Penjabat Kepala Desa, tidak pernah

ada transparan mengenai dana Desa kepada BPD ; -----

Bahwa saksi mengetahui saat ini administrasi pemerintahan di Desa Baliara

Kepulauan berjalan lancar ; -----

Bahwa sampai saat ini saksi masih menerima honor sebagai Anggota BPD Desa

Baliara Kepulauan ; -----

Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Desa Baliara Kepulauan dipimpin oleh

Penjabat Kepala Desa ; -----

Bahwa saksi mengetahui yang menjadi Kepala Desa Baliara Kepulauan adalah

Penggugat ; -----

Perkara Nomor : 23/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 43 dari 59 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2017 Penggugat tidak lagi menjadi Kepala Desa ; -----

Bahwa saksi mengetahui alasan Penggugat tidak lagi melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa Baliara Kepulauan karena Penggugat dipenjara ; -----

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dipenjara selama delapan bulan ; -----

Bahwa saksi tidak mengetahui alasan mengapa Penggugat dipenjara ; -----

Bahwa setelah Penggugat bebas dari hukuman Penggugat tidak menjabat lagi sebagai Kepala Desa Baliara Kepulauan ; -----

Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Desa Baliara Kepulauan dipimpin oleh Penjabat Kepala Desa ; -----

Bahwa saksi mengetahui masa jabatan Penggugat sebagai Kepala Desa sejak tahun 2016 sampai tahun 2022 ; -----

Bahwa saksi mengetahui Penggugat menjabat sebagai Kepala Desa Baliara Kepulauan sejak tahun 2016 sampai tahun 2017 ; -----

Bahwa saksi mengetahui Penggugat belum diberhentikan sebagai Kepala Desa Baliara Kepulauan ; -----

Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Baliara Kepulauan ; -----

3. Saksi SUDIRMAN ; -----

- Bahwa sejak lahir saksi sudah tinggal di Desa Baliara Kepulauan ; -----

- Bahwa saksi merupakan tokoh masyarakat Desa Baliara Kepulauan ; -----

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat belum diberhentikan sebagai Kepala Desa Baliara Kepulauan ; -----

Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Baliara Kepulauan ; -----

Bahwa saksi mengetahui masyarakat Desa Baliara Kepulauan menginginkan agar Penggugat kembali menjadi Kepala Desa di Desa Baliara Kepulauan, karena saat ini pemerintahan di Desa Baliara Kepulauan sedang vakum ; -----

Perkara Nomor : 23/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 44 dari 59 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat terkena masalah hukum dan sempat dipenjara selama delapan bulan ; -----

Bahwa saksi tidak mengetahui alasan mengapa Penggugat dipenjara ; -----

Bahwa benar saksi ikut menandatangani surat bukti P-4 ; -----

Bahwa alasan saksi menandatangani surat tersebut karena setelah Penggugat bebas dari hukuman Penggugat tidak menjabat lagi sebagai Kepala Desa Baliara Kepulauan ; -----

Bahwa saksi pernah mendengar saat ini di Desa Baliara Kepulauan sedang berlangsung proses Pemilihan Kepala Desa ; -----

Bahwa saksi mengetahui hal tersebut tidak pernah diumumkan di Kantor Desa ataupun di Masjid, ataupun dalam bentuk selebaran ; -----

4. Saksi KAHARUDDIN ; -----

- Bahwa sejak zaman Belanda saksi sudah tinggal di Desa Baliara Kepulauan ; -----
- Bahwa saksi merupakan tokoh masyarakat Desa Baliara Kepulauan ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat pernyataan ; -----
- Bahwa saksi tidak bisa baca tulis ; -----
- Bahwa saksi bisa tanda tangan ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah dipenjara selama delapan bulan ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan mengapa Penggugat dipenjara ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menjabat sebagai Kepala Desa Baliara Kepulauan sejak tahun 2016 sampai tahun 2017 ; -----

Bahwa saksi tidak mengetahui setelah bebas dari hukuman Penggugat tidak menjabat lagi sebagai Kepala Desa Baliara Kepulauan ; -----

Bahwa saksi pernah mendengar ada Penjabat Kepala Desa yang menggantikan Penggugat sebagai Kepala Desa Baliara Kepulauan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat –

Perkara Nomor : 23/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 45 dari 59 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 10 yang telah bermeterai cukup, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, dengan uraian sebagai berikut ;-----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat Sekretaris Daerah Bombana yang ditujukan kepada Kapolda Sulawesi Tenggara Cq. Direktur Reserse Kriminal Umum, Nomor : 180/1054, Tanggal 21 Juni 2017 Perihal : Permohonan Salinan Status Hukum Darmawan, SE., (Kepala Desa Baliara Kepulauan) ; -----
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat Camat Kabaena Barat yang ditujukan kepada Ketua BPD Desa Baliara Kepulauan, Nomor : 141/142/2017, Tanggal 22 Juni 2017 Perihal : Surat /Rekomendasi BPD ; -----
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 136/PID.SUS/2017/PT.KDI, Tanggal 05 Januari 2018 ; -----
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Panitera Pengadilan Negeri Kendari yang ditujukan kepada Panitera Mahkamah Agung RI Cq. Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Nomor : W23.U1/279/HN.01.07/I/2018 Perihal : Laporan Permohonan Kasasi yang Tidak Memenuhi Syarat Formal ; -----
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Bombana Nomor : 183 Tahun 2018, Tanggal 14 Mei 2018, Tentang Pemberhentian Kepala Desa Baliara Kepulauan Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Baliara Kepulauan Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana ; -----
6. Bukti T-6 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2017, Tanggal 23 Oktober 2017 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Perkara Nomor : 23/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 46 dari 59 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2016 ; -----

7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Peraturan Bupati Bombana Nomor 35 Tahun 2018, Tanggal 16 Agustus 2018 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa ; --
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Bombana Nomor 385 Tahun 2018, Tanggal 25 September 2018, Tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa Tahun 2018 ; -----
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bombana Nomor : 141/1046/2018, tanggal 03 Oktober 2018 Perihal : Tahapan Pelaksanaan Pilkades Antar Waktu melalui Musyawarah Desa Tahun 2018; -----
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Baliara Kepulauan Nomor : 11/07/BPD 2018, tanggal 15 Oktober 2018 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, dipersidangan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang bernama MUS MULYADI, SH., yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan dan pendapat sebagai berikut :-----

1. Saksi MUS MULYADI : -----
- Bahwa jabatan saksi saat ini adalah Camat kabaena Barat sekaligus Plt. Kepala Desa Baliara Selatan ; -----
- Bahwa saksi dilantik sebagai Camat Kabaena Barat pada bulan April Tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah menjabat sebagai Kepala Desa Baliara Kepulauan pada tahun 2011/16 sampai tahun 2017 ; -----

Perkara Nomor : 23/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 47 dari 59 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu, ketika saksi menjadi Camat Kabaena Barat, Penggugat sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa Baliara Kepulauan ; -----

Bahwa saksi mengetahui Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa Baliara Kepulauan karena diberhentikan ; -----

Bahwa saksi mengetahui alasan pemberhentian Penggugat karena masalah hukum yaitu Penggugat ditahan karena tertangkap tangan membawa bahan peledak di wilayah Kendari ; -----

Bahwa saksi mengetahui perkara tersebut sudah berkekuatan hukum tetap ; -----

Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat Penggugat ditangkap, saksi menjabat sebagai Sekretaris Camat Kabaena Barat ; -----

Bahwa saksi mengetahui, sebelum perkara tersebut berkekuatan hukum tetap, Pemerintah Kecamatan Kabaena Barat pernah menyurat kepada BPD Desa Baliara Kepulauan terkait kasus tersebut agar ditindaklanjuti agar pemerintahan di Desa Baliara Kepulauan berjalan lancar ; -----

Bahwa saksi mengetahui pengurus BPD Desa Baliara Kepulauan pernah membuat surat pernyataan yang pada intinya menyatakan agar Penggugat diaktifkan kembali sebagai Kepala Desa Baliara Kepulauan ; -----

Bahwa saksi pernah mengkonfirmasi surat tersebut kepada Ketua BPD Desa Baliara Kepulauan atas nama Manusu melalui telepon, dan Ketua BPD menyatakan mencabut surat tersebut karena mereka tahu Penggugat memiliki masalah hukum ; -----

Bahwa saksi mengetahui saat ini di Desa Baliara Kepulauan sedang berlangsung proses Pemilihan Kepala Desa dan sudah ada Panitia Pemilihannya ; -----

Bahwa saksi mengetahui Pemilihan Kepala Desa Baliara Kepulauan akan dilaksanakan pada tanggal 18 November 2018 ; -----

Bahwa saksi mengetahui pengurus BPD Desa Baliara Kepulauan sudah mengetahui mengenai hal tersebut karena untuk pemilihan Kepala Desa Antar

Perkara Nomor : 23/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 48 dari 59 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu di Desa Baliara Kepulauan sepenuhnya menjadi tanggung jawab BPD

Desa Baliara Kepulauan ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 November 2018 Kuasa Hukum Tergugat telah menyerahkan kesimpulan tertanggal 15 November 2018 ;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 November 2018 melalui tata persuratan Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Majelis Hakim telah menerima kesimpulan Penggugat tertanggal 22 November 2018 ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan mohon Putusan ; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, semua yang dikemukakan oleh Para Pihak dianggap cukup, sehingga terhadap perkara *a quo* dapat dijatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Bombana Nomor : 183 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Baliara Kepulauan dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Baliara Kepulauan Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana tertanggal 14 Mei 2018. (*Bukti P-1 dan T-5*) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 13 September 2018, dimana di Perkara Nomor : 23/G/2018/PTUN-Kdi halaman 49 dari 59 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya telah menguraikan dalil bantahan baik dalam eksepsi maupun dalam pokok sengketa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas (Obscure Libel) pada pokoknya eksepsi tersebut terkait dengan pokok sengketa dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada pokok sengketa perkara *a quo* sehingga eksepsi Tergugat tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa *aquo* dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat dalam gugatannya memohonkan pula untuk menunda pelaksanaan objek sengketa sampai perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya tertanggal 13 September 2018, dimana di dalamnya telah menguraikan dalil bantahan dalam pokok sengketa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik serta telah mempertimbangkan berbagai kepentingan masyarakat tentang pentingnya aturan hukum dalam bermasyarakat terutama kepentingan penyelenggaraan pemerintahan;---

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Jawabannya tersebut, Tergugat memohon kepada Pengadilan agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Replik, Bukti Surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan mengajukan saksi sebanyak 4 (empat) orang serta menyerahkan Kesimpulan yang
Perkara Nomor : 23/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 50 dari 59 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sanggahannya Tergugat telah mengajukan Duplik, Bukti Surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-10 dan mengajukan saksi 1 (satu) orang menyerahkan Kesimpulan yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Objek Sengketa *a quo* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas - asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa, Majelis Hakim akan mengujinya dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Permendagri No. 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ; -----

Menimbang, bahwa terkait kewenangan pemberhentian Kepala Desa termuat dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai berikut : -----

- (1) Kepala Desa Berhenti karena : -----
 - a. Meninggal Dunia ; -----
 - b. Permintaan sendiri ; -----
 - c. diberhentikan ; -----
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

Perkara Nomor : 23/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 51 dari 59 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. berakhir masa jabatan ; -----
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ; -----
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa ; -----
- d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa ; -----

(3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota ; -----

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah ; -----

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa pada Pasal 8, Pasal 10;-----

Pasal 8 ayat (1) sebagai berikut : -----

Kepala Desa berhenti karena: -----

- a. Meninggal dunia ; -----
- b. Permintaan sendiri ; atau -----
- c. Diberhentikan ; -----

Pasal 10 ayat (1) : Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat berwenang menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai terbitnya Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa *in casu* dan dihubungkan dengan kepentingan hukum Penggugat yang harus dilindungi oleh Undang-Undang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan, Replik, Duplik, Bukti Surat,

Perkara Nomor : 23/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 52 dari 59 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi dan Kesimpulan Para Pihak, maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa Penggugat diangkat sebagai Kepala Desa Baliara Kepulauan Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor : 89 Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Baliara Kepulauan Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana, masa bakti 2016-2022 (Vide Gugatan angka 6) ; -----
- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa salah satunya merujuk pada Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 136/Pid.Sus/2017/PT.Kdi tanggal 4 Januari 2018 (Bukti T-3); -----
- Bahwa Saksi Penggugat atas nama Masyur, Judir, Sudirman dan Baharuddin dan saksi Tergugat atas nama Mus Mulaydi, SH., pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat pernah di penjara; -----
- Bahwa Tergugat telah memberhentikan Penggugat sebagai Kepala Desa Baliara Kepulauan Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana dengan menerbitkan Keputusan Bupati Bombana Nomor : 183 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Baliara Kepulauan dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Baliara Kepulauan Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana tertanggal 14 Mei 2018. *in casu* Objek Sengketa (Bukti P-1 dan T-5); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat dan keterangan Saksi di Persidangan didapatkan fakta hukum bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Baliara Kepulauan karena Penggugat telah divonis bersalah melakukan tindak pidana dengan Putusan Nomor : Nomor 136/Pid.Sus/2017/PT.Kdi tanggal 4 Januari 2018 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Bukti T-3, Bukti T-4); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan segala sesuatu yang terjadi selama proses Persidangan, Majelis Hakim akan menguji penerbitan Objek Sengketa *in casu*, apakah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Perkara Nomor : 23/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 53 dari 59 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah objek sengketa *in casu* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Majelis Hakim akan menggunakan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Permendagri No. 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Tergugat menerbitkan surat keputusan obyek sengketa dengan mendalilkan Penggugat telah melanggar pasal 54 ayat (2) huruf (g) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 8 ayat (2) huruf (g) Permendagri No. 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang menyatakan : -----

Pasal 54 ayat (2) huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 : -----

“(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap “ ; -----

Pasal 8 ayat (2) huruf (g) Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 : -----

“(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” ; -----

Menimbang, bahwa untuk itu akan dipertimbangkan apakah hal tersebut sudah tepat keputusan Pemberhentian Penggugat dari jabatannya; -----

Menimbang, bahwa didalam persidangan terdapat fakta hukum baik saksi Penggugat dan tergugat menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat pernah di

Perkara Nomor : 23/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 54 dari 59 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjara dan dan hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat yang menyatakan Keputusan Bupati obyek sengketa adalah diterbitkan diantaranya memperhatikan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 136/PID.SUS/2017/PT.KDI (Bukti T-5) ; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa pada Penggugat yang dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap telah memenuhi ketentuan pasal 54 ayat (2) huruf (g) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 8 ayat (2) huruf (g) Permendagri No. 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. untuk itu tindakan Tergugat suda tepat diberhentikan Penggugat sebagai Kepala Desa Baliara Kepulauan oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa selain melanggar peraturan perundang-undangan, Tergugat juga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas;-----

Menimbang, bahwa asas - asas umum pemerintahan yang baik yang diungkapkan dalam dalil gugatan Penggugat pengertiannya tercantum dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo Pasal 3 angka 1 dan angka 7 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Jo Penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang dimaksud dengan asas kecermatan, yaitu bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan
Perkara Nomor : 23/G/2018/PTUN-Kdi halaman 55 dari 59 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau dilakukan, sedangkan **asas kepastian hukum**, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;;-----

Menimbang, bahwa jika dilihat dari asas-asas yang dalilkan oleh Penggugat sebagai alasan mengajukan gugatan dan apa bila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, menurut Majelis Hakim asas-asas tersebut telah dilaksanakan dengan baik oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan alasan-alasan Penggugat, dalil jawaban Tergugat, alat bukti serta saksi dalam persidangan, dan didapati fakta bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dapatlah dibenarkan dari sudut pandang penegakkan hukum dan rasa keadilan, maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar Pengadilan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa, menurut Majelis oleh karena gugatan Penggugat telah ditolak, maka terhadap tuntutan Penggugat agar Pengadilan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa, tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan yang dimintakan oleh Penggugat terhadap objek sengketa yang termuat dalam gugatannya tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim, karena setelah mempertimbangkan pokok sengketanya, ternyata Tergugat mampu membuktikan dalil-dalil jawabannya, dan terhadap gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka permohonan penundaan yang diminta oleh Penggugat dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim dan Penggugat berada pada posisi yang kalah dalam sengketa a quo, maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 jo 112 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986

Perkara Nomor : 23/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 56 dari 59 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan pada amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat maupun keterangan saksi para pihak yang tidak dipertimbangkan tetap terlampir serta merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara ini; -----

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN : -----

Menolak Permohonan Penundaan Penggugat; -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 510.000,- (*Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*); -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Selasa, Tanggal 27 November 2018 oleh Kami LUTFI, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDI PUTRI BULAN, S.H., dan FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh KRISNAWATI, S.H., sebagai

Perkara Nomor : 23/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 57 dari 59 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dan dihadiri oleh Kuasa

Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

ANDI PUTRI BULAN, S.H.,

LUTFI, SH

Hakim Anggota II,

Ttd

FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

KRISNAWATI, SH

Perkara Nomor : 23/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 58 dari 59 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA

- | | | |
|-------------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran/Gugatan | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses ATK | : | Rp. 150.000,- |
| 3. Pemeriksaan Setempat | : | Rp. - |
| 4. Panggilan | : | Rp. 316.000,- |
| 5. Materai | : | Rp. 6.000,- |
| 6. Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 7. Leges | : | Rp. 3.000,- |

----- +

J U M L A H

Rp. 510.000,-

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Perkara Nomor : 23/G/2018/PTUN-Kdi

halaman 59 dari 59 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)